



**P U T U S A N**

**Nomor 1497/Pdt.G/2023/PA.Btl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 1497/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 20 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, 01 Juni 2002 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/01/VI/2002 tanggal 1 Juni 2002;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1497/Pdt.G/2023/PA.Btl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama yang beralamat di KABUPATEN BANTUL;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. XXXXXX, Lahir di Bantul, 07 Maret 2003;
  - b. XXXXXX, Lahir di Bantul, 28 Desember 2013;
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak **Mei 2021** rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering memperlakukan Penggugat dengan kurang baik;
  - c. Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada **September 2022** yakni antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat kembali ke rumah orang tuanya yang hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Penggugat;
8. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1497/Pdt.G/2023/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator bernama Siti Rosidah, S.H., C.M., tanggal 27 November 2023, bahwa upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam berumah tangga, namun telah terjadi kesepakatan yang terkait dengan akibat perceraian yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pengasuhan anak yang bernama Samudera Shabrina Surya, lahir di Bantul, tanggal 28 Desember 2013 berada pada hadhanah Penggugat;
2. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah anak yang berada dalam hadhanah Penggugat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1497/Pdt.G/2023/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 1 Juni 2002, sebagaimana tertulis dalam posita nomor 1;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Bantul, sebagaimana tertulis dalam posita nomor 2;
3. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sebagaimana tertulis dalam posita nomor 3;
4. Bahwa terhadap posita 4, Tergugat menjawab sebagai berikut:
  - a. Benar benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun itu adalah hal yang wajar dalam pernikahan;
  - b. Poin 4.a: tidak benar karena Tergugat memberikan nafkah meskipun jarang;
  - c. Poin 4.b: tidak benar karena Tergugat selalu memperlakukan Penggugat dengan baik dan dalam batas wajar;
  - d. Poin 4.c: tidak benar, karena Tergugat selalu peduli terhadap Penggugat;
5. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2022, yang benar adalah September 2022 dan selama berpisah, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
6. Bahwa tidak benar Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa tidak benar posita angka 7;
8. Bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1497/Pdt.G/2023/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan pada pokoknya tetap sebagaimana dalil gugatannya dengan tambahan keterangan bahwa tidak benar Tergugat kadang memberikan nafkah karena selama ini Tergugat hanya memberikan nafkah untuk anak, itupun jarang karena Tergugat hanya peduli dengan hobinya memelihara burung dara dan benar Tergugat pernah datang setelah berpisah namun hanya pada saat anak ujian;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula dengan tambahan keterangan bahwa Tergugat pernah datang dan menginap pada bulan Agustus 2023 dan setelah bulan September 2023 tidak pernah menginap lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 3402134206780003 tanggal 21-09-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pleret xxxxxxxx xxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta, Nomor 147/01/VI/2002 Tanggal 01 Juni 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa terhadap semua alat bukti surat tersebut di atas, Tergugat membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xx x x xxx xxxxx xxxxx, Kalurahan Pandeyan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kota Yogyakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1497/Pdt.G/2023/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai keponakan Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama tinggal bersama dengan Tergugat, sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok sehingga saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat sering berkunjung ke rumah Penggugat lebih dari 3 (tiga) kali dalam seminggu namun tidak menginap;
  - Bahwa pada saat bertemu, tidak ada pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1497/Pdt.G/2023/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat sejak tahun 2010;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan menurut cerita dari Penggugat, keduanya telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;
- Bahwa, saksi sudah ada upaya menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 3, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai sepupu Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1497/Pdt.G/2023/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di KABUPATEN BANTUL;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik – baik saja, rukun dan harmonis;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat ada perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat terkadang membantu pekerjaan rumah;
  - Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu dan masih ada komunikasi yang baik;
  - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 4, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai kakak kandung Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di KABUPATEN BANTUL;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1497/Pdt.G/2023/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik – baik saja, rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bulan September 2023;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena mengurus usaha catering bersama kakak Penggugat;
- Bahwa saksi melihat, rumah tangga baik-baik saja dan selama berumah tangga Tergugat sering mengerjakan pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah dan mencuci pakaian;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu, dan Penggugat masih singgah ke rumah Tergugat pada saat mengantar atau menjemput anak sekolah;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1497/Pdt.G/2023/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum xxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bantul yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dengan mediator Siti Rosidah, S.H., CM. mediator non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, namun menurut laporan mediator tanggal 04 Desember 2023, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1497/Pdt.G/2023/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2021 sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah, tidak memperlakukan Penggugat dengan baik dan kurang peduli dengan Penggugat, yang mengakibatkan sejak bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan di atas, Tergugat dalam jawaban pada pokoknya membenarkan dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, seperti yang termuat dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil gugatan demikian pula Tergugat mengajukan dalil jawaban di dalam persidangan sehingga Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil masing - masing oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembuktian (*burden of proof*) sebagaimana maksud Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat dan tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1497/Pdt.G/2023/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Juni 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, saat ini sudah tidak harmonis lagi namun saksi tidak mengetahui sejak kapan dan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi 1 Penggugat hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sejak berpisah keduanya masih sering bertemu dan tidak pernah melihat ada pertengkaran pada saat Penggugat dan Tergugat bertemu;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis namun saksi juga tidak mengetahui sejak kapan dan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1497/Pdt.G/2023/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis hanya dari cerita Penggugat. Saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal selama setahun namun saksi 1 tidak melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, ditambah lagi saksi 2 yang hanya mendapat cerita (*testimonium de auditu*), sehingga untuk itu keterangan kedua saksi tidak memenuhi syarat materiil pembuktian, untuk itu oleh Majelis Hakim dikesampingkan dan dalil Penggugat dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama setahun dan pernah mengupayakan damai namun tidak berhasil dan saksi 2 hanya mendengar cerita dari Penggugat, dalam hal ini hanya saksi 1 saja yang mengetahui keadaan perpisahan Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya, sedang satu saksi dianggap bukan saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga majelis hakim mengesampingkan keterangan tersebut, dan dalil Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi yaitu SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi - saksi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sama halnya dengan saksi - saksi Penggugat oleh karena itu keterangan saksi- saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan yang menjelaskan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, para saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini masih rukun dan harmonis dan menurut saksi-saksi selama ini Tergugat tetap membantu pekerjaan rumah dan sejak bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1497/Pdt.G/2023/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih sering bertemu dan mengunjungi dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang selama ini hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2023 pisah rumah dan sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu dan saling mengunjungi, dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat yang kemudian telah dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan dan jawaban Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah tanggal 1 Juni 2002 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa para saksi Penggugat menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis namun saksi-saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya saksi 1 Penggugat yang mengetahui pisahnya;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi Tergugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja, rukun dan harmonis;

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1497/Pdt.G/2023/PA.Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi Tergugat tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat sering membantu pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi Tergugat mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2023 dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat;
- Bahwa, majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim tidak menemukan adanya fakta pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun lagi bahkan Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 4 (empat) bulan, juga tidak menemukan tanda-tanda yang jelas adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1497/Pdt.G/2023/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah ada upaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat terkait dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yaitu, Tergugat tidak memberikan nafkah, tidak memperlakukan Penggugat dengan baik dan kurang peduli terhadap Penggugat. Saksi-saksi Penggugat menyatakan tidak pernah melihat, mendengar dan mengalami sendiri adanya ihwal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi 1 Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama setahun. Adapun untuk penyebab pertengkaran dan perselisihan selainnya, saksi-saksi Penggugat tidak mengetahuinya. Sebaliknya saksi-saksi Tergugat menyatakan selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak ada indikasi rumah tangganya dalam keadaan pecah. Namun saksi-saksi Tergugat menyatakan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023. Adapun saksi-saksi Termohon telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat membantah jika antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2022, Tergugat menyatakan baru bulan September 2023 lalu, dan dibuktikan dengan keterangan dua orang saksi untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat dapat membuktikan dalil jawaban dan bantahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1497/Pdt.G/2023/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, Oleh sebab itu, Majelis Hakim sependapat bahwa unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah tidak terpenuhi karena Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 yang lalu atau belum mencapai 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat masih belum termasuk kategori broken marriage, sehingga Majelis Hakim juga menilai masih terdapat kesempatan untuk Penggugat dan Tergugat sama-sama memperbaiki diri dan menerima keadaan satu sama lain sehingga terbentuk keluarga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam hal mana tujuan suatu perkawinan telah dinyatakan dalam surat al-Ruum ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي  
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Peenggugat tidak terbukti memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1497/Pdt.G/2023/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum nomor dua agar menjatuhkan talak satu raj'i Tergugat terhadap Penggugat tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Rohayaton, S.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H. dan Rustam, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, oleh Ruslan Saleh, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rustam, S.H.I, M.H dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy.,M.Sos dan dibantu oleh [Wiraseta Wahyu Dewanto, S.E., S.H., M.H](#) sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Rustam, S.H.I, M.H

Ruslan Saleh, S.Ag., M.H



Hakim Anggota

ttd

Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos

Panitera Pengganti

ttd

Wiraseta Wahyu Dewanto, S.E.,

S.H., M.H

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)